



Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)

Novela Lestari¹ Hasim As'ari²

Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Novelalestari98@gmail.com hasimasari@lecturer.unri.ac.id

Received : March 30, 2022; Accepted : April 13, 2022
DOI 10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the implementation of policies to reduce the use of plastic bags and find out what are the inhibiting factors of implementing policies to reduce the use of plastic bags in tourist attractions, traditional markets and government offices in Siak Regency. The implementation theory used is the MSN-Approach implementation theory from Yulianto Kadji (2015) which sees the implementation of three approaches, namely the mentality approach, the systems approach and the networking approach. The method used in this research is a qualitative research method. The required data, both primary and secondary data, were obtained by means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: first, the implementation of the policy to reduce the use of plastic bags in Siak Regency has not run optimally. Second, the inhibiting factors in implementing the policy are not comprehensive socialization, the presence of street vendors who are not orderly, there is no sanction for violators, and people's habits are difficult to change.

Key Words: *Implementation, Mentality, System, Networking (MSN)-Approach*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui serta menganalisa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada kawasan objek wisata, pasar tradisional dan kantor pemerintah di Kabupaten Siak. Teori implementasi yang digunakan adalah teori implementasi *MSN-Approach* dari Yulianto Kadji (2015) yang melihat implementasi dari tiga pendekatan yaitu pendekatan mentalitas, pendekatan sistem dan pendekatan jejaring kerjasama. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian Kualitatif. Data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan optimal. Kedua, faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu Sosialisasi yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah.

Kata Kunci : Implementasi, Pendekatan mentalitas, Pendekatan sistem , Pendekatan jejaring kerjasama

Pendahuluan

Kelestarian lingkungan hidup sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat. Kenaikan pertumbuhan penduduk yang pesat di setiap tahunnya berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan inilah yang berpengaruh pada pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, salah satunya yaitu dapat menimbulkan bertambahnya volume sampah yang beragam di lingkungan masyarakat, antara lain yaitu sampah plastik.

Jumlah sampah plastik yang cukup banyak mempunyai berbagai dampak yang negatif terhadap lingkungan. Sampah plastik yang terbuang ke tanah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penguraiannya. Penguraian plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah (Astuti, 2016). Seiring berjalannya waktu sampah plastik yang menumpuk tersebut juga akan menyebabkan penurunan pada kualitas tanah karena tercemar oleh bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam plastik (Azis, 2019).

Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik tersebut, maka penting untuk dilakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan masyarakat salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan kantong plastik di kehidupan sehari-hari karena penumpukannya dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan di masa mendatang.

Kebijakan kantong plastik berbayar pernah di berlakukan oleh pemerintah pusat dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Hal ini membuat banyak pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk

turut menekan laju penggunaan kantong plastik di daerahnya.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang juga turut mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengurangi sampah plastik di lingkungan masyarakat. Bentuk upaya tersebut ialah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak yang di selenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dimuat dalam Pasal 2 yaitu:

1. Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah.
2. Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak, kebijakan ini menekankan kepada pelaku usaha agar dapat menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti dari kantong plastik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan tanpa kantong plastik di Kabupaten Siak. Kawasan tersebut dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019

tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak. Kawasan-kawasan tersebut meliputi kantor pemerintah; kantor BUMN/BUMD dan swasta; mesjid/ tempat ibadah; objek wisata; sekolah/ lembaga pendidikan; taman kota; dan pasar tradisional.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini, peneliti melakukan observasi terhadap salah satu kawasan yang termasuk pada kawasan tanpa kantong plastik, yaitu Pasar Tradisional. Adapun hasil observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan pada 21 November 2020 dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.

Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak



Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan jual beli di Pasar Belantik Raya sebagai salah satu kawasan tanpa kantong plastik dalam kenyataannya di pasar ini masih banyak penggunaan kantong plastik baik itu dari pembeli maupun dari pedagang, hanya terdapat sebagian kecil dari masyarakat yang merupakan pembeli di pasar ini yang membawa tas belanja sendiri dari rumah sedangkan sebagian besar masyarakat yang lain masih banyak memanfaatkan kantong plastik untuk membawa barang belanjaan di pasar tersebut. Penggunaan kantong plastik yang masih banyak di pasar tradisional

tentunya belum sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, sebab dalam kebijakan ini disebutkan bahwa Pasar Tradisional merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan tanpa kantong plastik.

Seiring dengan hal tersebut, data komposisi sampah berdasarkan materi yang peneliti peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagai penyelenggara dari kebijakan ini juga menunjukkan bahwa persentase sampah materi plastik menduduki posisi kedua tertinggi dari total 9 komposisi sampah lainnya di Kabupaten Siak.

Masih banyaknya penggunaan kantong plastik di kawasan pasar tradisional sebagai salah satu kawasan tanpa kantong plastik serta masih tingginya angka persentase komposisi sampah dari material plastik menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano dalam Kadji (2015:8) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sementara itu Anderson dalam Tahir (2014 : 21) mengklasifikasi kebijakan publik, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dunn (2003:22) berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan sebagai aktivitas politis, dan proses pembuatan kebijakan ini dapat divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lain yang diatur menurut urutan waktu.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn menggambarkan aktifitas yang terus berlangsung sepanjang waktu, dan setiap tahap dalam pembuatan kebijakan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tahap berikutnya. Tahap-tahap kebijakan tersebut dimulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Handoyono (2012:96) secara sederhana mengartikan implementasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Sementara itu Anderson dalam Tahir (2014:56-57) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: siapa yang dilibatkan dalam implementasi; hakikat proses administrasi; Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2017) juga mendefinisikan implementasi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja sedangkan menurut Charles O. Jones dalam Tahir (2014) memiliki pandangannya tersendiri terhadap implementasi kebijakan. Menurutnya implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak pandangan dari berbagai tokoh mengenai faktor atau variabel yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu diimplementasikan. Makna implementasi kebijakan memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan merepukan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan ataupun menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Sujianto, Ernawati, Hasim & Mayarni, 2012).

Pentingnya dimensi implementasi dalam sebuah kebijakan turut ditegaskan oleh Kadji (2015:50) yang menyatakan adanya persyaratan utama yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, yakni meliputi : Mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan, terlebih dahulu harus tahu apa yang akan mereka laksanakan, keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan dan jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan dari kebijakan tersebut. Menurutnya apabila persyaratan-persyaratan diatas tidak terpenuhi dengan baik maka kegagalan implementasi kebijakan akan sangat mudah terjadi. Kadji (2015:86-87) mengemukakan bahwa realitas dari sebuah produk kebijakan apapun yang siap untuk diimplementasikan pada dasarnya dipastikan akan bermuara atau

bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yaitu *government, private sector, dan civil society*.

Kadji (2015) menegaskan bahwa dalam ranah kebijakan publik, pemerintah (*Goverments*) dalam eksistensinya merangkap dua peran sekaligus, baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama legislative (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor swasta (*Private Sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif, maka sepatutnya mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Sementara masyarakat sipil (*civil society*) sebagai pihak yang seharusnya menyadari bahwa mereka tidak lagi sekedar obyek dari sebuah kebijakan, tapi sekaligus sebagai subyek dari kebijakan itu sendiri.

Sebagai bentuk konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka dalam implementasi kebijakan, Kadji (2015) berpendapat bahwa ketiga dimensi tersebut perlu untuk mensinergikan peran dan fungsinya masing-masing, yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan melalui pendekatan *mentality, systems* dan *net working*, atau yang disebut model implementasi kebijakan melalui *MSN-Approach*.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi Yulianto Kadji (2015) yang melihat implementasi dari tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Mental, Pendekatan Sistem, dan Pendekatan Jejaring Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat atau yang disebut dengan model *MSN-Approach (Mentality-Approach, Systems-*

Approach, Networking-Approach).

Pendekatan Mental (*Mentality-Approach*), meliputi:

1. Sikap
2. Perilaku
3. Tanggung jawab

Pendekatan Sistem (*System-Approach*), meliputi:

1. Sistem Regulasi
2. Sistem Nilai Budaya
3. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi

Pendekatan Jejaring kerja sama

(*Networking-Approach*), meliputi:

1. Kemitraan strategis
2. Sinergitas
3. Simbiosis Mutualisme

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Alasan menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mendalami bagaimana implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak, melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif. Data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Analisis Interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani *et al* 2020:163) ialah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Adapun tiga alur analisis data interaktif meliputi Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah subjek yang benar-benar memahami dan menguasai permasalahan penelitian yang berjumlah 9 orang yaitu : Kepala seksi/Penanggung jawab seksi kebersihan, pengurangan dan penanganan sampah DLH Kabupaten Siak, Staff pegawai bidang persampahan, Sekretaris Bank sampah pelangi Kabupaten Siak, Pelaku usaha pertokoan/minimarket, pedagang di kawasan objek wisata dan pasar tradisional, Petugas Kebersihan, dan Masyarakat di kawasan tanpa kantong plastik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak pada kawasan objek wisata, pasar tradisional dan kantor pemerintah sebagai kawasan yang penulis anggap memiliki intensitas penggunaan kantong plastik yang cukup tinggi dan didukung oleh mobilitas masyarakat yang lebih banyak di kawasan ini dibandingkan dengan kawasan tanpa kantong plastik lainnya. Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Yulianto Kadji dalam bukunya yang berjudul "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Dalam

Fakta Realitas", yang menyatakan bahwa sebuah produk kebijakan publik akan menjadi aktual dan terarah dalam implementasinya jika menggunakan atau memperhatikan Model *MSN-Approach* yang terdiri dari 3 aspek, antara lain sebagai berikut :

1. *Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)
2. *Systems-Approach* (Pendekatan Sistem)
3. *Networking-Approach* (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

Untuk dapat membahas hal di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dan menganalisisnya menggunakan teori *MSN-Approach*. Berikut hasil penelitian, wawancara, dan observasi, yang penulis lakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak.

***Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)**

Menurut Kadji (2015) pendekatan mentalitas yang dimaksud dalam aspek implementasi kebijakan adalah sejauh mana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparaturnya sebagai pembuat dan implementor kebijakan, pihak praktisi bisnis dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan itu sendiri. Indikator yang menjadi fokus pendekatan mentalitas ini adalah bagaimana sikap, perilaku, dan tanggung jawab dari implementor dalam upaya implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak.

a. Sikap

Dalam implementasi kebijakan publik, sikap dari pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Sikap pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan dari mereka sendiri

sebagai aparaturnya dalam menyikapi kebijakan, bagaimana mereka memahami keseluruhan isi dari kebijakan sehingga menimbulkan kemauan dari dalam diri untuk sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan tersebut serta dapat pula dilihat dari bagaimana sikap mereka dalam memberikan pengarahan ataupun pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha sebagai penyedia dan masyarakat sebagai pengguna dari kantong plastik. Adapun sikap dari pelaku-pelaku usaha maupun masyarakat dapat dilihat dari bagaimana pandangan mereka terhadap adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik serta bagaimana respon atau penerimaan mereka terhadap adanya kebijakan ini.

sikap pemerintah dalam implementasi kebijakan ini juga dapat dideskripsikan melalui wawancara berikut :

“..di kawasan istana siak itu yang banyak menghasilkan sampah plastik ya dari pedagang kaki lima, cuman kita tidak bisa memaksakan mereka untuk tidak pakai plastik dalam jualan, untung jualan mereka saja tidak seberapa” (Wawancara dengan Staff pegawai bidang pengelolaan sampah, Bapak Tegar pada tanggal 7 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah mengaku tidak bisa memaksakan pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan kantong plastik, sebab mereka menyadari bahwa keuntungan dari berjualan tersebut tidaklah seberapa. Secara tidak langsung disini pemerintah memberi toleransi kepada pedagang kecil untuk tetap dapat menggunakan kantong plastik padahal di dalam kebijakan kawasan objek wisata sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa kantong plastik. Hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah kurang tegas dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini. Sikap tegas dan konsistensi pelaksana diperlukan dalam penegakan implementasi kebijakan sehingga

diharapkan penegakan peraturan tersebut dapat berkelanjutan.

Adapun sikap pelaku usaha dan masyarakat dalam kebijakan ini sebagian sudah menerima dengan baik adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak namun sebagiannya lagi masih menganggap hal ini tidak terlalu penting untuk ditanggapi, terlebih persepsi mereka kebijakan ini hanya berupa himbuan dimana tidak ada sanksi yang jelas sekalipun tidak dilaksanakan.

b. Perilaku

Setiap perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Perilaku pihak implementor dalam hal ini DLH dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat dideskripsikan melalui wawancara berikut ini.

“Sebelum adanya kebijakan ini, kami di pemerintahan daerah kalau mau mengadakan rapat masih menggunakan aqua gelas, bungkus nasi kotak, jadi banyak kegiatan yang kami adakan itu yang menghasilkan banyak sampah. Tapi setelah adanya peraturan bupati ini, saat mengadakan rapat kami mulai menyediakan dispenser sendiri dengan gelas kaca dan untuk makanannya kami pakai prasmanan dan pakai piring jadi tidak banyak menimbulkan sampah, ya paling kalau masih ada sampah cuma sampah sisa makanan yang jadi sampah organik dan juga di lingkup pemerintahan daerah ini sebenarnya kita juga tidak mewajibkan tapi disini juga sudah banyak staf-staf yang mulai membawa tumbler sendiri dari rumah”(Wawancara dengan Staff pegawai bidang pengelolaan sampah, Bapak Tegar pada tanggal 7 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak DLH menjelaskan bahwa mereka sebagai implementor kebijakan sudah mulai berupaya mengubah perilaku mengurangi penggunaan kantong plastik di kawasan kantor pemerintah. Upaya yang mereka

lakukan adalah dengan meniadakan penggunaan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti nasi kotak, gelas atau botol air minum berbahan plastik sekali pakai di setiap pengadaan acara atau rapat. Selama ini kebiasaan yang dilakukan di setiap pelaksanaan kegiatan rapat atau pengadaan acara sejenisnya di kantor selalu menggunakan nasi kotak dan botol minuman plastik karena hal ini dianggap praktis namun semenjak kebijakan ini dikeluarkan pihak DLH mulai mengganti kebiasaan tersebut demi turut melaksanakan komitmen pemerintah untuk memerangi sampah plastik.

Kemudian adanya gerakan membawa botol minum tumbler sendiri dari rumah yang dilakukan oleh staf-staf di DLH merupakan bentuk aksi pengurangan sampah plastik yang dimulai dari hal kecil namun jika disiplin diterapkan akan dapat memberikan perubahan yang besar terhadap lingkungan.

Dalam aspek perilaku, tindakan yang di ambil pemerintah dengan mengganti penggunaan nasi kotak dan aqua gelas ke penggunaan prasmanan dan penyediaan dispenser saat sedang mengadakan rapat di kantor menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk dilakukan. Penggunaan nasi kotak dan aqua gelas tentunya lebih praktis dimana tidak perlu mencuci perkakas se usai pengadaan rapat, namun pemerintah memilih tetap menggunakan prasmanan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mengurangi sampah di kawasan perkantoran. Namun demikian, meskipun hal tersebut sudah berjalan, pemerintah masih kurang konsisten untuk benar-benar menerapkannya dalam aspek kegiatan yang lain , dalam aktifitas harian atau kondisi tertentu masih terdapat kebiasaan aparatur yang membawa kantong plastik ke kawasan perkantoran.

Selanjutnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha sebagai penyedia dan pengguna dari kantong plastik baik dipasar tradisional maupun di minimarket juga belum dapat bertindak berdasarkan nilai, pelaku usaha maupun masyarakat belum dapat menghadapi resiko untuk benar-benar tidak menyediakan kantong plastik, peralihan penyediaan kantong plastik ke kantong yang lebih ramah lingkungan tentunya memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penyediaan kantong plastik.

c. Tanggung Jawab

Pemerintah dalam hal ini DLH Kabupaten Siak selaku implementor sekaligus organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha, pengelola kawasan tanpa kantong plastik dan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan tersebut sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 103 tahun 2019 pasal 5 ayat (3) meliputi sosialisasi, pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong/wadah alternative ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pemberian penghargaan. Sedangkan bagi pelaku usaha, dalam kebijakan ini mereka bertanggung jawab untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi pembeli ketika berbelanja melainkan menyediakan kantong yang ramah lingkungan dan bagi masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran mereka harus berperan aktif dalam penggunaan kantong alternative ramah lingkungan.

Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini dibentuk pada akhir tahun 2019 tepatnya yaitu ditetapkan pada tanggal 10 september 2019, dimana tak berapa lama setelah kebijakan ini dikeluarkan, Indonesia dihadapi dengan adanya wabah covid-19. Oleh sebab itu, pihak DLH Kabupaten Siak mengaku terhambat untuk melakukan

sosialisasi secara langsung ke semua lapisan masyarakat karena adanya himbauan dari pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan untuk mengumpulkan massa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sosialisasi, peneliti menanyakan hal yang sama kepada pengelola Bank sampah pelangi yang merupakan Bank sampah Induk di Kabupaten Siak karena dalam hal ini mereka berperan untuk turut andil dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.

“Dulu kami buat sosialisasi di kantor camat, kami undang dari masyarakat umum, dari wirid ibu-ibu, kita undang juga dari anggota PKK agar bisa menyampaikan kepada anggota-anggotanya yang lain, kita libatkan juga majelis taklim, jadi dalam satu perkumpulan itu istilahnya kita sudah beragam melibatkan instansi baik dari perkantoran, masyarakat umum, jadi mereka bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain, dalam sosialisasi kami ajarkan juga mereka membuat tas daur ulang yang bisa dipakai belanja agar tidak lagi harus menggunakan kantong plastik”

(Wawancara dengan Pihak Bank Sampah Pelangi, Ibu Sugiarti pada tanggal 6 Maret 2021)

Himbauan yang dilakukan oleh pihak Bank sampah bukan tanpa alasan, mereka menghimbau kepada masyarakat untuk menekan penggunaan kantong plastik karena pihak Bank sampah pun terkendala dalam pengolahannya.

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah mengenai pembinaan dan pengawasan terkait pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong/wadah alternative ramah lingkungan yang wewenangnya diserahkan kepada pihak Bank sampah pelangi. Namun dalam pelaksanaan pengembangan usaha tersebut terdapat kendala atau hambatan, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya

manusia terutama tenaga kerja perempuan yang berperan dalam mengelola sampah plastik untuk dijadikan kerajinan.

Adapun mengenai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, pihak DLH menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud berupa penyediaan tempat sampah pada kawasan-kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat terutama pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa kantong plastik diantaranya yaitu Pasar tradisional, kawasan objek wisata, taman dan kawasan kantor pemerintah sendiri sedangkan dalam pengelolaan sampah plastik pihak DLH memperoleh sarana mesin pencacah plastik dari kerja samanya bersama pihak PT.Chevron Pacific Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan, pihak DLH memang telah menempatkan banyak tempat sampah pada kawasan –kawasan tersebut. Berikut hasil observasi yang peneliti peroleh dilapangan :

Gambar 2.

Penyediaan tempat sampah di Pasar Raya Belantik



Selanjutnya, peran pelaku usaha dalam kebijakan ini ialah bertanggung jawab untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi pembeli ketika berbelanja, dengan tidak menyediakan kantong plastik maka secara tidak langsung akan mengurangi sampah plastik itu sendiri namun demikian hal ini belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh pelaku-pelaku usaha, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan DLH

kepada para pelaku usaha dan penyampaian informasi tentang peraturan ini kepada masyarakat juga masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini dan ketika berbelanja mereka masih banyak yang tidak membawa kantong sendiri sebagai pengganti dari kantong plastik.

Gambar 3.

Masyarakat masih menggunakan kantong plastik ketika berbelanja



Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara, observasi menunjukkan bahwa tanggung jawab masyarakat, pihak swasta, maupun pemerintah dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dilihat dari beberapa aspek yang belum berjalan maksimal, masih kurangnya kesediaan menyelesaikan tugas dan kemampuan menanggung resiko dan hal ini menurut Yulianto Kadji implementasinya akan lebih mendekati kegagalan.

System Approach (Pendekatan Sistem)

Pendekatan sistem dalam implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan di implementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung maupun tidak langsung dari sistem yang melingkupi kebijakan itu sendiri. Pendekatan sistem yang dimaksud disini mengacu pada tiga aspek yaitu sistem regulasi, sistem nilai budaya dan sistem struktur serta fungsi organisasi.

a. Sistem Regulasi

Sistem regulasi memastikan bahwasanya regulasi pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah dibuat oleh regulator benar-benar untuk kepentingan publik dan mampu menggugah masyarakat sipil dan pelaku usaha lebih partisipatif.

Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini menyebutkan bahwa pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah, sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan kantong plastik di kalangan masyarakat.

Selain itu peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik ini juga bertujuan untuk membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup. Peran serta tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat disini ialah berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan, dimana peran tersebut dilakukan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah seperti program adiwiyata, program *clean and green*, program lingkungan bersih dan sehat, program kampung sadar wisata, program pengurangan sampah plastik, program bank sampah dan program-program lainnya.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa

tujuan dari dibuatnya regulasi pengurangan penggunaan kantong plastik ini sudah tepat yaitu untuk kepentingan publik karena tujuannya adalah demi kebaikan lingkungan terutama menjaga lingkungan dari dampak buruk sampah plastik. Regulasi ini juga mampu membuat masyarakat lebih partisipatif sebagaimana tujuan dibentuknya regulasi ini yaitu untuk membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

b. Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya menjadi aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Peran implementor dalam hal ini DLH harus menghormati kearifan lokal, menjunjung tinggi kekerabatan, dan kegotong-royongan sebagai modal awal penggerak keberhasilan implementasi kebijakan.

Kabupaten Siak merupakan wilayah perkampungan dimana masyarakatnya mayoritas bersuku melayu. Salah satu keahlian asli orang melayu adalah keahlian dalam menganyam. Orang-orang tua dulu di Kabupaten Siak banyak yang menganyam daun pandan untuk di jadikan kerajinan seperti tikar, tudung saji, topi, kipas maupun tas. Hasil kerajinan tas anyam dari pandan tersebut banyak digunakan masyarakat atau orang-orang tua dulu sebagai wadah untuk membawa barang ketika berbelanja di Pasar, melalui implementasi kebijakan ini pemerintah berupaya agar budaya masyarakat ini tidak hilang, dengan adanya kebijakan ini pemerintah berupaya untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat Siak dengan mengajak masyarakat untuk membudayakan kembali penggunaan tas keranjang anyam yang mana dalam kebijakan ini tas dari anyaman pandan tersebut merupakan salah satu bentuk kantong alternative yang ramah lingkungan sebagai pengganti dari kantong plastik.

Gambar 4.

Kerajinan Tangan Tas Kantong Alternative Ramah Lingkungan



Dokumentasi diatas merupakan bentuk tas kerajinan anyam dari limbah tali strapping. Tali strapping adalah tali plastik pengikat palet. Tas ini merupakan kerajinan dari masyarakat kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil kerajinan ini kemudian juga dipromosikan di kawasan objek wisata kota siak, dimana tas kerajinan ini dapat menjadi kantong alternative ramah lingkungan yang dapat digunakan masyarakat sebagai pengganti dari kantong plastik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat DLH tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini jika dilihat dari sisi system nilai dan budaya telah menghormati kearifan lokal masyarakat Siak yakni dengan berusaha memunculkan kembali kebiasaan lama masyarakat dulu yang rajin mengayam agar dapat kembali diterapkan sehingga hal tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini yakni mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak.

c. Sistem struktur fungsi dan organisasi

Implementor kebijakan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang didukung oleh adanya saling

keterhubungan antara implementor, sektor swasta dan masyarakat dalam bentuk interaksi, ketergantungan (interdependensi) dan keterpaduan (integritas) dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam pengimplementasian kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, struktur kerja dari ketiga pihak yang terlibat yakni pemerintah dalam hal ini DLH dan Bank sampah, pelaku usaha dan masyarakat memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam hal mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak. Pemerintah dalam hal ini DLH berperan dalam menyiapkan regulasi sedangkan Bank sampah memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan dan pelatihan mengenai daur ulang sampah kepada masyarakat, sektor swasta yakni pelaku usaha sebagai pelaksana diminta untuk tidak menyediakan kantong plastik melainkan menggantinya dengan menyediakan kantong yang ramah lingkungan sedangkan masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu untuk menggunakan kantong alternative ramah lingkungan yang dapat dibawa ketika hendak berbelanja.

Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan, untuk mengetahui bagaimana

struktur implementasi kebijakan ini berjalan penulis melakukan observasi terhadap beberapa pihak Minimarket dan toko harian dimana temuan yang penulis peroleh sektor swasta yakni pelaku usaha masih banyak yang menyediakan kantong plastik dibandingkan kantong yang ramah lingkungan bagi pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum melaksanakan perannya dalam struktur implementasi kebijakan ini sebagai pihak yang diminta untuk tidak menyediakan kantong plastik.

Adapun alasan mereka masih menyediakan kantong plastik sebagian besar menyebutkan alasan yang sama, seperti

dalam kutipan wawancara berikut :

“alasan kami masih sediakan kantong plastik yang pertama ya karena masyarakat masih banyak yang nggak tahu, terus pemerintah ini juga kurang memberi kami arahan bagaimana seharusnya kami bertindak jika kami mendapati pembeli kalau nggak bawa tas sendiri pada saat belanja, tentunya ya pasti kami kasih kantong plastik”(Wawancara dengan pelaku usaha warung harian, Ibu Imas pada tanggal 7 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, para pelaku usaha sebagai unsur pelaksana belum menerapkan peran dan fungsinya untuk tidak menyediakan kantong plastik, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan dan kurangnya interaksi yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaku usaha membuat kebijakan ini menjadi terhambat karena pelaku usaha tidak tahu bagaimana harus bertindak jika mendapati pembeli yang tidak membawa tas sendiri ketika berbelanja, tentunya hal ini membuat pelaku usaha mau tidak mau masih menyediakan kantong plastik dalam usahanya.

Networking Approach (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

Pendekatan jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan dibangun untuk kepentingan publik dengan mengedepankan semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar *stakeholder* kebijakan publik. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, maka sinergitas dan jejaring kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme, antara Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha dan masyarakat mutlak diwujudkan dalam rangka membangun kepentingan publik. Jejaring kerjasama hanya akan terwujud , jika ketiga pihak yang berkepentingan dalam kebijakan dapat saling menghargai dan mendukung eksistensi masing-masing.

a. Kemitraan Strategis

Dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengandalkan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Kemitraan strategis dideskripsikan dalam bentuk sistem kerjasama, kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Dalam melakukan pengawasan pihak DLH melakukan kerja sama dengan pengelola masing-masing kawasan tanpa kantong plastik, mereka diberikan wewenang untuk mengambil langkah-langkah mencegah pihak luar membawa kantong plastik ke kawasan tersebut. Kemudian, selain melakukan kerjasama dengan pengelola kawasan tanpa kantong plastik, pihak DLH melalui Bank sampah juga melakukan kerjasama dalam bentuk program kemitraan dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan sampah, yakni dengan PT.Chevron Pacific Indonesia. Dimana dalam hal ini Chevron merupakan pihak swasta yang turut membantu Bank sampah dalam menyediakan mesin-mesin untuk mengolah sampah seperti mesin untuk mengempres dan mencacah. Sampah-sampah yang ada disini termasuk plastik diolah menjadi lebih bernilai ekonomis seperti di jadikan kerajinan tas, untuk botol plastik di cacah kemudian untuk sampah yang lain ada yang dijadikan pupuk kompos. Di samping itu pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Bank sampah ini yaitu pihak Pemerintah daerah sebagai pembina dan juga UNILAK sebagai Pihak akademisi atau tim ahli.

Gambar 5.

Mesin Pencacah Dan Pengempres Di Bank Sampah Pelangi



Keberadaan bank sampah merupakan wadah penggerak masyarakat untuk melakukan pengumpulan, pemilahan sampah secara mandiri dan pengolahan sampah menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Keberadaan Bank sampah dalam kebijakan ini pada dasarnya juga turut saling memberikan manfaat antara pemerintah dan masyarakat.

b. Sinergitas

Sinergitas dalam implementasi kebijakan adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sinergitas penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya agar saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai tujuan. Tujuan sinergitas adalah

mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, yang pada akhirnya memiliki kesamaan persepsi, sikap, dan opini untuk menggapai keberhasilan.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, pihak DLH dan pelaku usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam melaksanakan kebijakan ini. Padahal sinergitas sangat penting untuk meminimalisir *miss-komunikasi* antara kedua belah pihak. Selain itu sinergitas juga dapat mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, yang pada akhirnya memiliki kesamaan persepsi, sikap, dan opini untuk menggapai keberhasilan. Pihak DLH hendaknya membangun komunikasi yang baik kepada para pelaku usaha, karena pelaku usaha sangat berperan penting sebagai pihak yang dapat membatasi penggunaan dari kantong plastik itu sendiri karena mereka yang berperan sebagai penyedia. Namun kenyataan dilapangan, hubungan atau komunikasi yang terjalin antara keduanya belum berjalan baik sehingga dapat disimpulkan dalam hal sinergitas implementasi kebijakan ini masih belum baik.

c. Simbiosis Mutualisme

Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua pihak yang berbeda yang saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Pemerintah, Sektor swasta, dan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan

kebijakan ini dideskripsikan melalui wawancara bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup, yakni sebagai berikut :

“Dengan adanya kebijakan ini, sebenarnya memberikan manfaat kepada sesama misalnya lingkungan tempat tinggal kita menjadi lebih terjaga jika semua mau untuk tidak pakai kantong plastik lagi. Bagi kami pemerintah, manfaat yang dapat kami peroleh yaitu kalau sampah berkurang, pengolahan di TPA akan menjadi lebih ringan. Kalau biasanya kami harus mengeluarkan biaya Bahan bakar minyak (BBM) untuk mengangkut sampah setiap hari, kalau sampah nya berkurang tentu biaya untuk BBM nya juga berkurang.”(Wawancara dengan Penanggung jawab Seksi Kebersihan, pengelolaan dan penanganan sampah, Bapak Mardiyana pada tanggal 3 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, bagi mereka sendiri dengan adanya pengurangan penggunaan kantong plastik mereka dapat menghemat penggunaan lahan TPA dan pengolahan sampah di TPA pun juga akan menjadi lebih ringan. Selain itu, pengurangan sampah juga dapat menghemat anggaran mereka untuk bahan bakar minyak (BBM) bagi mobil pengangkutan sampah yang selalu beroperasi setiap hari.

Kemudian pihak para pelaku usaha juga menyatakan bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini juga memberikan dampak yang positif bagi mereka yang mana disampaikan dalam pernyataan berikut :

“Kalau dilihat dari sisi manfaat, kebijakan ini memberikan manfaat bagi kami. Karna sudah ada peraturannya untuk mengurangi pemakaian plastik tentunya kami tidak perlu lagi menyediakan kantong plastik untuk pembeli saat belanja jadi itu juga pada akhirnya menghemat pengeluaran kami karena biasanya kantong plastik diberikan secara gratis saja ke pembeli”(Wawancara dengan

pelaku usaha warung harian, Ibu Imas pada tanggal 7 april 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak pelaku usaha juga memperoleh manfaat dari adanya kebijakan ini. Dimana mereka tidak perlu lagi menyediakan kantong plastik ketika masyarakat atau pembeli sedang belanja . Hal ini juga dapat mengurangi pengeluaran mereka.

Sedangkan bagi masyarakat mereka juga diuntungkan, karena selain lingkungan tempat tinggal menjadi lebih bersih, masyarakat juga diuntungkan dengan adanya Bank sampah milik pemerintah ini, dimana dengan adanya Bank sampah masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dari menabung sampah disana.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari hasil pengkajian menggunakan indikator *Mentality, system, networking (MSN)-Approach*. Dalam *Mentality-Approach*, yang dilihat dari aspek sikap bisa dikatakan belum cukup baik, pihak DLH kurang tegas dan kurang konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Namun untuk aspek perilaku, pihak DLH sudah bertindak berdasarkan nilai, salah satu hal yang dilakukan yaitu mengganti penggunaan nasi kotak ke prasmanan dan penggunaan tumbler sebagai pengganti botol minum plastik sedangkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha belum bertindak berdasarkan nilai. Selanjutnya untuk tanggung jawab, pemerintah telah melaksanakan sebagian tanggung jawabnya sesuai yang dirincikan dalam kebijakan namun mereka kurang dalam kemampuan mengelola waktu, dan kurangnya kesediaan menyelesaikan tugas dan kemampuan

menanggung resiko baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Kemudian dalam *system-approach* yang dilihat dari sistem regulasi, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dibuat benar-benar untuk kepentingan publik. Dari system nilai dan budaya, DLH sudah menghormati kearifan lokal dengan berusaha memunculkan kembali penggunaan tas anyam kerajinan masyarakat. Namun dalam struktur dan fungsi organisasi belum berjalan baik, interaksi yang terjalin antara ketiga pihak belum berjalan baik. Kemudian *networking-approach* dalam aspek kemitraan startegis pihak DLH belum mampu melaksanakan kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha.

Selanjutnya, dari aspek sinergisitas pihak DLH dapat dikatakan belum cukup baik dimana mereka tidak berhasil mempengaruhi perilaku orang lain yang juga berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dari segi symbiosis mutualisme, dapat dikatakan seluruh pihak tidak dirugikan dan mendapat manfaat dari adanya kebijakan ini.

Dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak , faktor yang menghambat implementasi adalah faktor sosialisasi yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib, Tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah.

Daftar Pustaka

- As'ari, H. Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2).
- Astuti, A. D. (2016). Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik. *Ultimart:Jurnal Komunikasi Visual*, XII(1), 32–40.

- Azis, T. (2019). Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Untuk Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Tahun 2018 Tahun 2018. *Junal Universitas Muhammadiyah, May*.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), *Kebijakan Publik Deliberatif*. Widya Karya.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Cetakan I, Issue March). CV.Pustaka Ilmu.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press
- Normajatun, & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin Normajatun¹ , Abdul Haliq² FISIP Universitas Islam Kalimantan Mab Banjarmasin Email : normajatun63@gmail.com Abstract. *Jurnal As Siyasah*, 5(2), 55–63.
- Nugroho, R. (2017). Kebijakan Publik Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. *Edisi Keenam Revisi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. (2019)
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di *Lingkungan*. 8(2), 141–147.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.